



**PUTUSAN**

**Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 57 Th/02 Januari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. E No. 16 Rt. 003/010 Kel. Cempaka Baru  
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Hamzah Rahayaan S.H., M. Hoiid S.H., Dedy Cahyadi S.H., La Radi Eno S.H, M. Syahwan Arey S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office 5 Advokate & Partners, berkantor di Jalan Siliwangi No. 86 Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 255/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 255/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Februari 2021 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau Kedua Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
3. Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp : 08138433691, 1 (satu) screenshoot ke grup Whatsapp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp:08129954009, 1 (satu) screenshoot grup WhatsApp FS INKDKI Jakarta, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam pertama Pasal Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau Kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
2. Membebaskan Terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO dari segala

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechstvervolging*)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SUDIYONO bin H. YOSO MULYO, diketahui pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Yos Sudarso No.01, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.24 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07, Jakarta Utara Jl. Mundari No.51 RT.002/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara telah beredar narasi di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang dishare atau disebarkan oleh terdakwa, yang mana narasi tersebut berisikan tentang kronologis penembakan 6 anggota FPI yang ditembak di KM 50 Karawang Timur dan mengatakan bahwa "POLISI BIADAB, AYO GANYANG POLISI BIADAB, RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES & POLDA, AYO VIRALKAN". Dalam narasi tersebut terdapat ajakan untuk melakukan pengepungan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya sehingga telah membuat masyarakat membenci pihak kepolisian dan ajakan untuk mengepung Polsek, Polres, dan Polda.
- Bahwa terdakwa adalah anggota di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang berisi 202 orang termasuk terdakwa, namun saat terdakwa mengeshare atau menyebarkan narasi tersebut tanpa melakukan pengecekan atau mengetahui mengenai kebenaran narasi tersebut. Adapaun terdakwa mendapatkan narasi tersebut dari grup whatsapp DPC

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPI GRABAK PURWOREJO dari seorang anggotanya dengan nomor seluler 081226745298 an. ANHARI2526 yang kemudian terdakwa mengeshare atau menyebarkan kembali narasi tersebut.

- Bahwa adapun isi narasi yang telah discreenshot yaitu :

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNN!!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAH PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN PEMBANTAIAH PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !? !?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAH 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembaki PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & diijauhan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !! !! !!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !! !! !!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !!

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUDIYONO yang mengeshare ke group whatsapp FS. LMK DKI JAKARTA menggunakan HP SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imei1 : 357004073356710 Imei2 : 357005073356717 No HP : 08129954009. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 001-I-2021-LDFCC-PMJ tanggal 28 Januari 2021 dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung modell SM-J500GD/DS warna putih, Imei1 : 357004/07/33567/0, Imei2 : 357005/07/33567/7 didalamnya terpasang simcard telkomsel degan ICCID 0023000002071911, MSISDN +628129954009 (nomor barang bukti 001-I-2021-LDFCC-PMJ#1), terdapat hasil tampilan visual komunikasi pada akun Whatsapp Group FS.LMK.DKI JAKARTA yang dilakukan oleh terdakwa dengan akun Whatsapp [628129954009@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/628129954009) dengan username "Sudiyono", yang teregistrasi/terdaftar menggunakan nomor telepon +628129954009, dan pada tanggal 14 Desember 2020 jam 1:19:40 PM (UTC+7) ditemukan/terdapat postingan pengguna barang bukti point no.623 yang memiliki akun [628129954009@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/628129954009) dengan username "Sudiyono" terkait perkara dimaksud.
- Bahwa pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa perlokusioner, kalimat Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan penyebaran infomasi yang efek perlokusinya dapat (berpotensi) menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan kelompok masyarakat (dalam hal ini pihak kepolisian, baik di polsek, polres, maupun polda) karena perkataan atau ungkapan Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab merupakan

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang disebarkan sehingga efeknya membuat orang lain menjadi benci dan bermusuhan kepada pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan). Efek perlokusiner (perlocutionary acts) adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perkataan atau ungkapan negatif Polisi Biadab dan Ganyang Polisi Biadab. Perkataan atau ungkapan negatif tersebut terdapat pada kata Biadab dan Ganyang terhadap Polisi sebagai kelompok masyarakat/golongan. Kemudian dalam tindak bahasa (speech acts) ilokusiner, kalimat Polisi Biadab memiliki makna negatif (ungkapan yang berisi informasi yang memiliki makna kasar, tidak beradab, tidak santun, serta kejam kepada kelompok masyarakat/golongan (dalam hal ini pihak kepolisian). Sementara itu, kalimat Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan makna ajakan untuk menghancurkan dan mengalahkan pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan) yang dianggap biadab.

- Bahwa dengan demikian narasi yang disebarkan oleh terdakwa ke dalam Group Whatsapp tersebut dapat dibaca oleh orang lain, meskipun hanya kalangan tertentu yaitu anggota group saja, namun group tersebut berisi orang banyak yang kemudian berpotensi dapat mengeshare kembali narasi tersebut sehingga dapat menimbulkan keresahan atau kegaduh di masyarakat dan serta dapat menyebabkan timbulnya stigma negative di masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUDIYONO bin H. YOSO MULYO, diketahui pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Yos Sudarso No.01, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.24 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07, Jakarta Utara Jl. Mundari No.51 RT.002/001 Kel.

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara telah beredar narasi di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang dishare atau disebarikan oleh terdakwa, yang mana narasi tersebut berisikan tentang kronologis penembakan 6 anggota FPI yang ditembak di KM 50 Karawang Timur dan mengatakan bahwa "POLISI BIADAB, AYO GANYANG POLISI BIADAB, RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES & POLDA, AYO VIRALKAN". Dalam narasi tersebut terdapat ajakan untuk melakukan pengepungan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya sehingga telah membuat masyarakat membenci pihak kepolisian dan ajakan untuk mengepung Polsek, Polres, dan Polda.

- Bahwa terdakwa adalah anggota di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang berisi 202 orang termasuk terdakwa, namun saat terdakwa mengeshare atau menyebarkan narasi tersebut tanpa melakukan pengecekan atau mengetahui mengenai kebenaran narasi tersebut. Adapaun terdakwa mendapatkan narasi tersebut dari grup whatsapp DPC FPI GRABAK PURWOREJO dari seorang anggotanya dengan nomor seluler 081226745298 an. ANHARI2526 yang kemudian terdakwa mengeshare atau menyebarkan kembali narasi tersebut.
- Bahwa adapun isi narasi yang telah discreenshot yaitu :

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNN!!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAN PENGAWAL  
IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA  
KEJADIAN PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !?  
! ? ! ?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada  
terus dipepet & ditembaki PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar  
PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN  
berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga,  
lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN &  
dijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet &

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembakan-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !! !! !!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK,  
POLRES&POLDA !! !! !!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !! !!

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUDIYONO yang mengeshare ke group whatsapp FS. LMK DKI JAKARTA menggunakan HP SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imei1 : 357004073356710 Imei2 : 357005073356717 No HP : 08129954009. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 001-I-2021-LDFCC-PMJ tanggal 28 Januari 2021 dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung modell

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-J500GD/DS warna putih, Iimei1 : 357004/07/33567/0, Iimei2 : 357005/07/33567/7 didalamnya terpasang simcard telkomsel degan ICCID 0023000002071911, MSISDN +628129954009 (nomor barang bukti 001-I-2021-LDFCC-PMJ#1), terdapat hasil tampilan visual komunikasi pada akun Whatsapp Group FS.LMK.DKI JAKARTA yang dilakukan oleh terdakwa dengan akun Whatsapp [628129954009@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/628129954009) dengan username "Sudiyono", yang teregistrasi/terdaftar menggunakan nomor telepon +628129954009, dan pada tanggal 14 Desember 2020 jam 1:19:40 PM (UTC+7) ditemukan/terdapat postingan pengguna barang bukti point no.623 yang memiliki akun [628129954009@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/628129954009) dengan username "Sudiyono" terkait perkara dimaksud.

- Bahwa pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa perlokusiner, kalimat Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan penyebaran informasi yang efek perlokusinya dapat (berpotensi) menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan kelompok masyarakat (dalam hal ini pihak kepolisian, baik di polsek, Polres, maupun Polda) karena perkataan atau ungkapan Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab merupakan informasi yang disebarkan sehingga efeknya membuat orang lain menjadi benci dan bermusuhan kepada pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan). Efek perlokusiner (perlocutionary acts) adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perkataan atau ungkapan negatif Polisi Biadab dan Ganyang Polisi Biadab. Perkataan atau ungkapan negatif tersebut terdapat pada kata Biadab dan Ganyang terhadap Polisi sebagai kelompok masyarakat/golongan. Kemudian dalam tindak bahasa (speech acts) ilokusiner, kalimat Polisi Biadab memiliki makna negatif (ungkapan yang berisi informasi yang memiliki makna kasar, tidak beradab, tidak santun, serta kejam kepada kelompok masyarakat/golongan (dalam hal ini pihak kepolisian). Sementara itu, kalimat Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan makna ajakan untuk menghancurkan dan mengalahkan pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan) yang dianggap biadab.
- Bahwa dengan demikian narasi yang disebarkan oleh terdakwa ke dalam Group Whatsapp tersebut dapat dibaca oleh orang lain, meskipun hanya kalangan tertentu yaitu anggota group saja, namun group tersebut berisi orang banyak yang kemudian berpotensi dapat mengeshare kembali narasi tersebut sehingga dapat merusak nama baik institusi Kepolisian, dikarenakan tidak atau belum ada kebenaran terhadap narasi tersebut.

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. RIZKY NOVRIANTO, S.Tr.K, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa yang mana telah mengeshare ujaran kebencian.
- Bahwa benar narasi ujaran kebencian tersebut sebagai berikut:

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNN!!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !? !? !?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembaki PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & dijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !!

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.45 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07 Jakarta Utara Jl, Mundari No.51 Rt.002/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara INAYATULOH mengeshare ke whatsapp group CINTA NKRI, GELAR TIKER KECIL dan KOMPAS menggunkan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 6A warna abu-abu Imeal : 865702043092886 Imeal2 : 865702043092894 No HP : 081318433691 yang diketahui mendapat share tersebut dari SUDIYONO pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 jam 13.48 WIB di Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan 1 (satu) unti HP merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imeal : 357004073356710 Imeal2 : 357005073356717 No HP : 08129954009 sehingga viral dan membuat masyarakat resah.
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi M. RIZKY NOVRIANTO, S.Tr.K., saksi ZAINAL, saksi NURMAN LAKSONO, SH., berikut tim patroli cyber

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Utara mengetahui berita tersebut pada hari Senin, 14 Desember 2020 sekitar jam 16:00 WIB.

- Bahwa selanjutnya dilakukan observasi wilayah dan didapatkan informasi keberadaan pelaku hingga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap INAYATULOH, lalu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 23.00 Wib di Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap SUDIYONO.
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap INAYATULOH disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 6A warna abu-abu Imeil : 865702043092886 Imei2 : 865702043092894 No HP : 081318433691, sedangkan terhadap SUDIYONO berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXYJ5 warna putih Imeil: 357004073356710 Imei2 : 357005073356717 No HP : 08129954009

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ZAINAL., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa yang mana telah mengeshare ujaran kebencian.
- Bahwa narasi ujaran kebencian tersebut sebagai berikut:

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNNI!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !? !? !?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgungung>

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI PEMBANTAIAN 6 SYUHADA

### TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembaki PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & dijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !!

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.45 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07 Jakarta Utara Jl, Mundari No.51 Rt.002/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara INAYATULOH mengeshare ke whatsapp group CINTA NKRI, GELAR

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKER KECIL dan KOMPAS menggunakan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 6A warna abu-abu Imeal : 865702043092886 Imeal2 : 865702043092894 No HP : 081318433691 yang diketahui mendapat share tersebut dari SUDIYONO pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 jam 13.48 WIB di Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imeal : 357004073356710 Imeal2 : 357005073356717 No HP : 08129954009 sehingga viral dan membuat masyarakat resah.

- Bahwa selanjutnya kemudian saksi M. RIZKY NOVRIANTO, S.Tr.K., saksi ZAINAL, saksi NURMAN LAKSONO, SH., berikut tim patroli cyber Polres Metro Jakarta Utara mengetahui berita tersebut pada hari Senin, 14 Desember 2020 sekitar jam 16:00 WIB.
- Bahwa selanjutnya dilakukan observasi wilayah dan didapatkan informasi keberadaan pelaku hingga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap INAYATULOH, lalu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 23.00 Wib di Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap SUDIYONO.
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap INAYATULOH disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 6A warna abu-abu Imeal : 865702043092886 Imeal2 : 865702043092894 No HP : 081318433691, sedangkan terhadap SUDIYONO berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXYJ5 warna putih Imeal: 357004073356710 Imeal2 : 357005073356717 No HP : 08129954009

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. NURMAN LAKSONO, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa yang mana telah mengeshare ujaran kebencian.

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narasi ujaran kebencian tersebut sebagai berikut:

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNNI!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !? I? !?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembak PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & dijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !!

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.45 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07 Jakarta Utara Jl. Mundari No.51 Rt.002/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara INAYATULOH mengeshare ke whatsapp group CINTA NKRI, GELAR TIKER KECIL dan KOMPAS menggunkan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 6A warna abu-abu Imeal : 865702043092886 Imeal2 : 865702043092894 No HP : 081318433691 yang diketahui mendapat share tersebut dari SUDIYONO pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 jam 13.48 WIB di Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan 1 (satu) unti HP merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imeal : 357004073356710 Imeal2 : 357005073356717 No HP : 08129954009 sehingga viral dan membuat masyarakat resah.
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi M. RIZKY NOVRIANTO, S.Tr.K., saksi ZAINAL, saksi NURMAN LAKSONO, SH., berikut tim patroli cyber Polres Metro Jakarta Utara mengetahui berita tersebut pada hari Senin, 14 Desember 2020 sekitar jam 16:00 WIB.
- Bahwa selanjutnya dilakukan observasi wilayah dan didapatkan informasi keberadaan pelaku hingga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap INAYATULOH, lalu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 23.00 Wib di Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap SUDIYONO.
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap INAYATULOH disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 6A warna abu-abu Imeal : 865702043092886 Imeal2 : 865702043092894 No HP : 081318433691, sedangkan terhadap SUDIYONO berikut barang bukti 1 (satu) unti Handphone SAMSUNG

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAXY J5 warna putih Imei: 357004073356710 Imei2 :  
357005073356717 No HP : 08129954009

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama Dr. AIRE ANDRASYAH ISA, S.S, M.Hum., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa yang mana telah mengeshare ujaran kebencian.
- Bahwa narasi ujaran kebencian tersebut sebagai berikut:

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNN!!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAAN PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN

PEMBANTAIAAN PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !? !? !?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembaki PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk

berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & diijauhan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !!

- Bahwa pengertian dari menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA adalah menyiarkan, membagi-bagikan, mengirimkan informasi yang memiliki muatan negatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang efeknya dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Di dalam teori pragmatik, salah satu cabang dari ilmu bahasa (linguistik) yang mengkaji praktik pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa (speech acts), yaitu tindak bahasa perlokusiner (perlocutionary acts), penyebaran informasi negatif akan memberikan atau menimbulkan efek perlokusiner (akibat) rasa kebencian dan permusuhan. Efek perlokusiner dapat didefinisikan sebagai efek yang ditimbulkan oleh pernyataan atau informasi, baik informasi positif maupun negatif. Apabila informasi yang disebarkan memiliki muatan positif, efek yang ditimbulkannya adalah efek positif. Akan tetapi, informasi yang disebarkan memiliki muatan negatif, efek yang ditimbulkannya menjadi efek negatif
- Bahwa dalam pragmatik, yakni salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji praktik pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa perlokusiner, kalimat Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan penyebaran informasi yang efek perlokusinya dapat





(berpotensi) menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan kelompok masyarakat (dalam hal ini pihak kepolisian, baik di polsek, polres, maupun polda) karena perkataan atau ungkapan Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab merupakan informasi yang disebarakan sehingga efeknya membuat orang lain menjadi benci dan bermusuhan kepada pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan). Efek perlokusiner (perlocutionary acts) adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perkataan atau ungkapan negatif Polisi Biadab dan Ganyang Polisi Biadab. Perkataan atau ungkapan negatif tersebut terdapat pada kata Biadab dan Ganyang terhadap Polisi sebagai kelompok masyarakat/golongan.

- Bahwa dalam pragmatik, yakni salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji praktik pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa (speech acts) ilokusiner, kalimat Polisi Biadab memiliki makna negatif (ungkapan yang berisi informasi yang memiliki makna kasar, tidak beradab, tidak santun, serta kejam kepada kelompok masyarakat/golongan (dalam hal ini pihak kepolisian). Sementara itu, kalimat Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan makna ajakan untuk menghancurkan dan mengalahkan pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan) yang dianggap biadab

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.24 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07, Jakarta Utara Jl. Mundari No.51 RT.002/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara telah beredar narasi di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang dishare atau disebarakan oleh terdakwa, yang mana narasi tersebut berisikan tentang kronologis penembakan 6 anggota FPI yang ditembak di KM 50 Karawang Timur dan mengatakan bahwa "POLISI BIADAB, AYO GANYANG POLISI BIADAB, RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES & POLDA, AYO VIRALKAN".
- Bahwa dalam narasi tersebut terdapat ajakan untuk melakukan pengepungan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya sehingga telah membuat masyarakat membenci pihak kepolisian dan ajakan untuk mengepung Polsek, Polres, dan Polda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah anggota di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang berisi 202 orang termasuk terdakwa, namun saat terdakwa mengeshare atau menyebarkan narasi tersebut tanpa melakukan pengecekan atau mengetahui mengenai kebenaran narasi tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narasi tersebut dari grup whatsapp DPC FPI GRABAK PURWOREJO dari seorang anggotanya dengan nomor seluler 081226745298 an. ANHARI2526 yang kemudian terdakwa mengeshare atau menyebarkan kembali narasi tersebut.
- Bahwa adapun isi narasi yang telah discreenshot yaitu :

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNNI!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN

PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU I? I? I?!

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembak PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & dijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !! !!

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUDIYONO yang mengeshare ke group whatsapp FS. LMK DKI JAKARTA menggunakan HP SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imeil : 357004073356710 Imei2 : 357005073356717 No HP : 08129954009
- Bahwa Terdakwa telah men-share/meneruskan narasi ke grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA sebagaimana narasi yang disangkakan oleh JPU;
- Bahwa pada saat mengirim/meneruskan narasi tersebut Terdakwa tidak membaca secara utuh;
- Bahwa pada saat mengirim/meneruskan narasi tersebut Terdakwa baru bangun tidur yang dilakukan secara spontan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narasi tersebut dari grup whatsapp FPI Grabak;
- Bahwa terhadap narasi tersebut didalam grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA tidak ada yang mengomentarnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan/meneruskan ke grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. FARDINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman sekaligus pengurus DKM Masjid bersama-sama dengan Terdakwa;

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik, dan selalu mengingatkan akan kebaikan, seperti apabila ada penceramah yang dinilai "keras" Terdakwa akan menegurnya;
  - Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya aktif dalam kegiatan mengurus masjid;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ada juga didalam grup whatsapp DKM Masjid;
  - Bahwa tindakan Terdakwa men-share ujaran kebencian yang dimaksud tidak pernah di sampaikan atau di share kedalam grup whatsapp DKM Masjid;
  - Bahwa saksi tidak pernah menduga bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan seperti yang disangkakan mengingat pribadinya yang tidak seperti itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut atau terlibat dalam organisasi FPI
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. ACENG TAJUSYAROF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman sekaligus pengurus DKM Masjid bersama-sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah teman sekaligus pengurus DKM Masjid bersama-sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik;
  - Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya aktif dalam kegiatan mengurus masjid dan biasa menjadi imam masjid;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ada juga didalam grup whatsapp DKM Masjid;
  - Bahwa tindakan Terdakwa men-share ujaran kebencian yang dimaksud tidak pernah di sampaikan atau di share kedalam grup whatsapp DKM Masjid;
  - Bahwa saksi tidak pernah menduga bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan seperti yang disangkakan mengingat pribadinya yang tidak seperti itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut atau terlibat dalam organisasi FPI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INAYATULAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA;
- Bahwa saksi men-share/mengirim ujaran kebencian yang dimaksud kepada 3 (tiga) grup whatsapp, GELAR TIKAR KECIL, CINTA NKRI, dan KOMPAS;
- Bahwa tidak ada yang merespon di dalam grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh narasi/ujaran kebencian tersebut dari grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp : 08138433691, 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2: 357005073356717 no hp:08129954009, 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp FS INKDKI Jakarta, dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.24 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07, Jakarta Utara Jl. Mundari No.51 RT.002/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara telah beredar narasi di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang dishare atau disebarkan oleh terdakwa, yang mana narasi tersebut berisikan tentang kronologis penembakan 6 anggota FPI yang ditembak di KM 50 Karawang Timur dan mengatakan bahwa "POLISI BIADAB, AYO GANYANG POLISI BIADAB, RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES & POLDA, AYO VIRALKAN".
- Bahwa dalam narasi tersebut terdapat ajakan untuk melakukan pengepungan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya sehingga telah membuat masyarakat membenci pihak kepolisian dan ajakan untuk mengepung Polsek, Polres, dan Polda.

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah anggota di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang berisi 202 orang termasuk terdakwa, namun saat terdakwa mengeshare atau menyebarkan narasi tersebut tanpa melakukan pengecekan atau mengetahui mengenai kebenaran narasi tersebut.

- Bahwa adapun isi narasi yang telah discreenshot yaitu :

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNN!!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAAN PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN

PEMBANTAIAAN PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU I? I? I?!

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembak PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & diijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan.

Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !! !!

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUDIYONO yang mengeshare ke group whatsapp FS. LMK DKI JAKARTA menggunakan HP SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imeil : 357004073356710 Imei2 : 357005073356717 No HP : 08129954009
  - Bahwa Terdakwa telah men-share/meneruskan narasi ke grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA sebagaimana narasi yang disangkakan oleh JPU;
  - Bahwa terhadap narasi tersebut didalam grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA tidak ada yang mengomentarnya;
  - Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan/meneruskan ke grup whatsapp FS LMK DKI JAKARTA;
  - Bahwa dengan demikian narasi yang disebarkan oleh terdakwa ke dalam Group Whatsapp tersebut dapat dibaca oleh orang lain, meskipun hanya kalangan tertentu yaitu anggota group saja, namun group tersebut berisi orang banyak yang kemudian berpotensi dapat mengeshare kembali narasi tersebut sehingga dapat merusak nama baik institusi Kepolisian, dikarenakan tidak atau belum ada kebenaran terhadap narasi tersebut
- Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan pertama, melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.,

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedua, melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;
3. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUDIYONO bin H. YOSO MULYO yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 15.24 WIB di SDN Rawa Badak Selatan 07, Jakarta Utara Jl. Mundari No.51 RT.002/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara telah beredar narasi di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang dishare atau disebarkan

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, yang mana narasi tersebut berisikan tentang kronologis penembakan 6 anggota FPI yang ditembak di KM 50 Karawang Timur dan mengatakan bahwa "POLISI BIADAB, AYO GANYANG POLISI BIADAB, RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES & POLDA, AYO VIRALKAN".;

Menimbang, bahwa dalam narasi tersebut terdapat ajakan untuk melakukan pengepungan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya sehingga telah membuat masyarakat membenci pihak kepolisian dan ajakan untuk mengepung Polsek, Polres, dan Polda.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah anggota di grup whatsapp FS. LMK DKI Jakarta yang berisi 202 orang termasuk terdakwa, namun saat terdakwa mengeshare atau menyebarkan narasi tersebut tanpa melakukan pengecekan atau mengetahui mengenai kebenaran narasi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narasi tersebut dari grup whatsapp DPC FPI GRABAK PURWOREJO dari seorang anggotanya dengan nomor seluler 081226745298 an. ANHARI2526 yang kemudian terdakwa mengeshare atau menyebarkan kembali narasi tersebut.

Menimbang, bahwa narasi ujaran kebencian tersebut sebagai berikut:

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNN!!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN  
PEMBANTAIAN

PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !? !? !?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembaki PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & dijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan. Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di REST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

AYO VIRALKAN !! !! !! !! !!

Menimbang, bahwa SUDIYONO pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 jam 13.48 WIB di Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan 1 (satu) unti HP merk SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imeil : 357004073356710 Imei2 : 357005073356717 No HP : 08129954009 sehingga viral dan membuat masyarakat resah.

Menimbang, bahwa saksi M. RIZKY NOVRIANTO, S.Tr.K., saksi ZAINAL, saksi NURMAN LAKSONO, SH., berikut tim patroli cyber Polres Metro Jakarta Utara mengetahui berita tersebut pada hari Senin, 14 Desember 2020 sekitar jam 16:00 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan observasi wilayah dan didapatkan informasi keberadaan pelaku hingga pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB di Kp. Sukapura No.98 Rt.009/001 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap INAYATULOH, lalu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 23.00 Wib di

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. E No.16 Rt.003/010 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat  
dilakukan penangkapan terhadap SUDIYONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap INAYATULOH disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 6A warna abu-abu Imei1 : 865702043092886 Imei2 : 865702043092894 No HP : 081318433691, sedangkan terhadap SUDIYONO berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY J5 warna putih Imei1 : 357004073356710 Imei2 : 357005073356717 No HP : 08129954009.

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 001- 1-2021-LDFCC-PMJ tanggal 28 Januari 2021 dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung modell SM-J500GD/DS warna putih, Imei1 : 357004/07/33567/0, Imei2 : 357005/07/33567/7 didalamnya terpasang simcard telkomsel degan ICCID 0023000002071911, MSISDN +628129954009 (nomor barang bukti 001-1-2021-LDFCC- PMJ#1), terdapat hasil tampilan visual komunikasi pada akun Whatsapp Group FS.LMK.DKI JAKARTA yang dilakukan oleh terdakwa dengan akun Whatsapp 628129954009 (5)s.whatsapp.net dengan username "Sudiyono", yang teregistrasi/terdaftar menggunakan nomor telepon +628129954009, dan pada tanggal 14 Desember 2020 jam 1:19:40 PM (UTC+7) ditemukan/terdapat postingan pengguna barang bukti point no.623 yang memiliki akun 628129954009 (Ss.whatsapp.net dengan username "Sudiyono" terkait perkara dimaksud.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;  
ad.3.Unsur: Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terdakwa menyebarkan nasari mengenai ujaran kebencian yang mana terdakwa telah mengeshare ujaran kebencian ddengan menggunakan group whatsapp.

Menimbang, bahwa Bahwa narasi ujaran kebencian tersebut sebagai berikut:

ANGIN GUNUNG :

TOP INVESTIGASI FNNI!

FNN = FORUM NEWS NETWORK

FNN SUKSES TEMUKAN LADANG PEMBANTAIAN PENGAWAL IB-HRS

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FNN SUKSES BONGKAR KESAKSIAN PARA SAKSI MATA KEJADIAN  
PEMBANTAIAN

PENGAWAL IB-HRS

AYO KAPOLRI & KAPOLDA METRO MAU LARI KEMANA KAU !? !? !?

AYO VIRALKAN

Link Resmi AG : <http://t.me/AnginAgunung>

SAKSI PEMBANTAIAN 6 SYUHADA

TERNYATA 6 SYUHADA DIGIRING KEMBALI MASUK TOL

Sesuai Kronologis Resmi yg dikeluarkan DPP FPI, bhw 6 Syuhada terus dipepet & ditembaki PENJAHAT BAJINGAN selepas keluar PINTU TOL KARAWANG TIMUR.

Dan sesuai bukti Rekaman Suara bhw PENJAHAT BAJINGAN berhasil dihalangi, shg tdk berhasil mencapai IB-HRS & Keluarga, lalu para Syuhada terus mengecoh PENJAHAT BAJINGAN & dijauhkan dari IB-HRS, shg para Syuhada terus dikejar, dipepet & digiring masuk kembali ke dalam Tol melalui PINTU TOL KARAWANG BARAT menuju arah CIKAMPEK, kemudian terus digiring ke KM 50.

Sesuai rekaman Suara terakhir ada Rintihan salah satu Syuhada yg tertembak & di KM 50 ada 2 Syuhada sdh mati tertembak dalam mobil.

Pantas, POLRI sesumbar akan keluaran Rekaman CCTV Drama Baku Tembak, ternyata mereka telah kondisikan Mobil Para Syuhada digiring masuk kembali ke dalam Tol utk dibuat adegan seolah ada adegan kejar-kejaran, pepet-pepetan & tembak-tembakan. Menurut keterangan SAKSI bhw ada 4 orang diturunkan PENJAHAT BAJINGAN dari Mobil Para Syuhada masih dalam keadaan HIDUP.

Ternyata PARA PENJAHAT BAJINGAN di Km 50 adalah POLISI yang dibantu POLISI BERSERAGAM HITAM DG SENJATA LARAS PANJANG (BRIMOB / DENSUS 88) yg memang sdh menunggu di KM 50.

Kemudian 4 Syuhada tsb DISERET 7 DISIKSA serta DIBANTAI scr SADIS di R EST AREA KM 50. Para BRIMOB / DENSUS 88 mengancam para Pedagang utk bungkam & memberitahu mereka bhw 4 orang tsb adalah TERORIS.

Jadi jelas, ternyata POLRI sdh menyiapkan Km 50 sbg LADANG PEMBANTAIAN IB-HRS & KELUARGA bersama PARA LASKARPENGAWAL yg TAK BERSENJATA.

POLISI BIADAB !! !! !! !! !!

AYO GANYANG POLISI BIADAB !!!!!

RAKYAT AKAN KEPUNG SEMUA POLSEK, POLRES&POLDA !!!!!

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYO VIRALKAN !! !! !! !! !! !! !! !!

Menimbang, bahwa pengertian dari menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA adalah menyiarkan, membagi-bagikan, mengirimkan informasi yang memiliki muatan negatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang efeknya dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Di dalam teori pragmatik, salah satu cabang dari ilmu bahasa (linguistik) yang mengkaji praktik pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa (*speech acts*), yaitu tindak bahasa perlokusiner (*perlocutionary acts*), penyebaran informasi negatif akan memberikan atau menimbulkan efek perlokusiner (akibat) rasa kebencian dan permusuhan. Efek perlokusiner dapat didefinisikan sebagai efek yang ditimbulkan oleh pernyataan atau informasi, baik informasi positif maupun negatif. Apabila informasi yang disebarkan memiliki muatan positif, efek yang ditimbulkannya adalah efek positif. Akan tetapi, informasi yang disebarkan memiliki muatan negatif, efek yang ditimbulkannya menjadi efek negative

Menimbang, bahwa dalam pragmatik, yakni salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji praktik pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa perlokusiner, kalimat Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan penyebaran informasi yang efek perlokusinya dapat (berpotensi) menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan kelompok masyarakat (dalam hal ini pihak kepolisian, baik di polsek, Polres, maupun Polda) karena perkataan atau ungkapan Polisi Biadab dan Ayo Ganyang Polisi Biadab merupakan informasi yang disebarkan sehingga efeknya membuat orang lain menjadi benci dan bermusuhan kepada pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan). Efek perlokusiner (*perlocutionary acts*) adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perkataan atau ungkapan negatif Polisi Biadab dan Ganyang Polisi Biadab. Perkataan atau ungkapan negatif tersebut terdapat pada kata Biadab dan Ganyang terhadap Polisi sebagai kelompok masyarakat/golongan.;

Menimbang, bahwa dalam pragmatik, yakni salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji praktik pemakaian bahasa, khususnya tindak bahasa (*speech acts*) ilokusiner, kalimat Polisi Biadab memiliki makna negatif (ungkapan yang berisi informasi yang memiliki makna kasar, tidak beradab, tidak santun, serta kejam kepada kelompok masyarakat/golongan (dalam hal ini pihak kepolisian). Sementara itu, kalimat Ayo Ganyang Polisi Biadab memiliki muatan makna ajakan untuk menghancurkan dan mengalahkan pihak kepolisian (kelompok masyarakat/golongan) yang dianggap biadab

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam masing-masing Nota Pembelaannya tertanggal 28 April 2021 yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar pasal tindak pidana Teknologi Informasi karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas telah ternyata perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan incasu perbuatan pidana Teknologi Informasi, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan terhadap pembelaan yang tidak bersifat yuridis mohon keadilan yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan, meringankan hukum yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp : 08138433691, 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp:08129954009, 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp FS INKDKI Jakarta, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIYONO Bin H. YOSO MULYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)", sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6a warna abu-abu imei 1 : 8657020430928861 imei 2 : 865702043092894 no hp : 08138433691
- 2) 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp Cinta Tikjer Kecil Dan Kompas
- 3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih imei 1 : 35700473356710 imei 2 : 357005073356717 no hp:08129954009
- 4) 1 (satu) screenshot ke grup Whatsapp FS INKDKI Jakarta

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh: Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Benedictus P.L, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Mirna Eka Mariska, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Budiarto, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Benedictus P.L, S.H.